



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. Daud Bin Yong Cut**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat I**;
2. **Zainab Binti Yong Cut**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat II**;
3. **Hasan Bin Yong Cut**, bertempat tinggal di Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ME&K PARTNERS beralamat di jalan Irian Nomor 54 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya/email me&kpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023, sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Nurmala**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dewi Suparni**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sri Wahyuni**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kaswandi**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Edi Sukardi**, bertempat tinggal di Desa Blang Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat V**;
6. **Ismawati**, bertempat tinggal di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Sulaiman U**, bertempat tinggal di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Radhiah**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Khairuddin**, bertempat tinggal di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat IX**;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Rusdi Usman**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat X**;

11. **Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya cq Pemerintah Gampong Atau Keuchik Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee**, bertempat tinggal di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office Nasir Selian & Partners beralamat di jalan Iskandar Muda Gampong Keudee Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya/email nasirmnasir365@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.
2. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Yong Cut dan Piek Teh sebagaimana Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/Pdt.P/2023/MS.Bpd tertanggal 27 Januari 2023;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia alm. orang tua Para Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas ± 1 nalih bibit padi yang dahulu terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan, dengan Batas-batasnya:

Utara	: Tanah Sawah Adnan/ Tanah M. Suud
Selatan	: Tanah Sawah La E
Timur	: Jalan dan Tanah Musa
Barat	: Tanah Sawah Kami sendiri/ alm. Ali

Bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Setelah dilakukan penyesuaian Batas-batas Desa maka tanah tersebut sekarang terletak di Gampong Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah Penggugat

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur kembali sehingga panjang dan lebar $\pm 4880 \text{ M}^2$ dengan Batas-batas yang sekarang yaitu, sebagai berikut:

Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud ± 84
Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/
Baharuddin/ Ramli Musa $\pm 116 \text{ M}$
Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang $\pm 25 \text{ M}$
Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat ± 88
M

4. Bahwa tanah tersebut awal mulanya diperoleh oleh alm. orang tua Para Penggugat melalui pemberian secara sah oleh masing-masing alm. orang tua Para Tergugat pada tanggal 9 Mei 1997, pemberian sah tersebut dilakukan dengan cara terang serta ada dibuatkan Surat Pemberian Sah dan turut ketahui oleh Turut Tergugat I;

5. Bahwa proses perolehan hak atas tanah alm. orang tua Para Penggugat hingga menjadi hak milik Para Penggugat sebagai pewarisnya selengkapnyanya Penggugat uraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa dahulu semasa hidupnya alm. Yong Cut (orang tua Para Penggugat) pernah bekerja sama dengan alm. M. Ali (orang tuanya alm. Halimin/ Salimin, alm. Ismail, alm. Halimah dan/ atau kakeknya Para Tergugat), adapun bentuk kerja sama tersebut dalam hal pengelolaan tanah sawah dengan luas ± 4 nalih bibit (195×107) meter atau 52 (lima puluh dua) piring/petak;

5.2. Bahwa seiring berjalan waktu M. Ali meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yang masih kecil pada waktu itu yaitu HALIMIN/ SALIMIN (alm. orang tua Tergugat I, II dan III), ISMAIL (alm. orang tua Tergugat IV, V dan VI), HALIMAH (alm. orang tua Tergugat VII, VIII dan VIII) serta alm. IDRIS (tidak memiliki ahli waris), sehingga membuat Yong Cut terpaksa harus mengerjakan dan mengelola tanah tersebut secara sendiri hingga sampai ahli warisnya alm. M. Ali/ alm. orang tua Para Tergugat dewasa;

5.3. Bahwa sekitar pada tahun 1961/1962 ahli waris alm. M. Ali (orang tuanya Para Tergugat) mulai mempertanyakan kerja sama tanah sawah yang dikelola dan dikerjakan oleh alm. Yong Cut (orang tua Para Penggugat) tersebut, kemudian tepatnya pada tanggal 25 Maret 1963 dihadapan dan disaksikan oleh tetua Gampong Padang Sikabu dimana alm. orang tua Para Penggugat mengembalikan tanah yang semula dikerjakan secara kerja sama tersebut kepada orang tua Para Tergugat dengan kesepakatan bahwa 1 nalih bibit tanah sawah tersebut tetap dikerjakan oleh alm. orang tua Para Penggugat, mengingat karena alm. orang tua

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah berjasa dalam berkerja sama mengerjakan tanah seluas 4 nalih bibit semula;

5.4. Bahwa selanjutnya diatas tanah seluas 1 nalih bibit (objek sengketa) tersebut secara terus-menerus dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat hingga sampai orang tua Para Penggugat meninggal dunia sekitar pada tahun 1982 penguasaan dan pengerjaan diatas tanah objek sengketa secara turun-menurun dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya (Para Penggugat) hingga sampai sekarang ini, begitupun sebaliknya diatas tanah yang menjadi bagian orang tua Para Tergugat secara terus-menerus dan turun-menurun dikerjakan pula oleh ahli warisnya hingga sampai sekarang jatuh pada diri Para Tergugat sebagai keturunannya alm. M. Ali;

5.5. Bahwa terhadap peristiwa dalam Angka 4 yang menjadi dalil Penggugat dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan dan kondisi tanah objek sengketa sekarang;

6. Bahwa sejak tanah seluas ± 1 nalih bibit (objek sengketa) tersebut dinyatakan diberikan secara pemberian sah oleh alm. orang tua Para Tergugat untuk alm. Yong Cut/ Keturunannya, oleh Para Penggugat sebagai keturunannya melanjutkan penguasaan mengerjakan tanah tersebut mulai dari melakukan pembersihan sisa kayu, membuat pematang agar bisa seluruhnya diairi untuk bisa dibajak dan ditanami padi, serta sebagian sebelah Timur ± 1 petak/ piring Para Penggugat memanfaatkan untuk berkebun, seperti menanam tanaman palawija dan kelapa Hibrida;

7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1997, alm. orang tua Para Tergugat memohon kepada Para Penggugat untuk diberikan 1 petak/ piring sebelah Timur dari 1 nalih bibit tanah sawah yang sudah menjadi bagian dan hak Para Penggugat selaku keturunannya alm. Yong Cut tersebut, menyikapi keinginan alm. orang tua Para Tergugat tersebut dan setelah musyawarah dari kedua belah pihak alhasil alm. orang tua Para Tergugat yang saat itu diwakili oleh M. IDRIS (alm) sepakat menyetujui dan menerima pemberian tanah sebelah Timur seluas $\pm 8 \text{ M} \times 36 \text{ M}$ dari Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I dan III dihadapan Turut Tergugat pada tahun 1997, dengan bata-batasnya:

Utara	: Dengan Tanah Parit/ M. Suud
Selatan	: Dengan Tanah Tanah Penggugat
Timur	: Dengan Jalan Desa Mukablang
Barat	: Dengan Tanah Penggugat

8. Bahwa terhadap tanah yang sudah Para Penggugat berikan tersebut diatas, pada hakekatnya tidak Penggugat persoalkan, begitupun terhadap pengalihan hak selanjutnya oleh alm. orang tua Para Tergugat terhadap

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seuas $\pm 8 \text{ M} \times 36 \text{ M}$ tersebut, mengingat karena sudah sah dan atas persetujuan bersama. (dalil gugatan butir 7 penggugat maksudkan untuk memperjelas tanah objek sengketa yang sebenarnya);

9. Bahwa dari tahun 1963-2022 (sudah 59 tahun) atau semasa hidupnya alm. orang tua Para Tergugat tidak pernah mempersengkatakan masalah pemberian khususnya tanah a quo yang sudah menjadi ketetapan masing-masing alm. orang tua Para Tergugat dengan Para Penggugat, masing-masing pihak dalam kurun waktu tersebut telah berkerja dengan rukun dan damai sebagai pewarisnya masing-masing hingga sampai saat ini;

10. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat berencana ingin mendirikan Ruko (Rumah Toko) dibagian sebelah Timur tanah objek sengketa, namun tiba-tiba dihalangi oleh Para Tergugat, Para Tergugat mengklaim bahwa tanah objeknya sengketa adalah miliknya, dan Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak pernah alm. orang tuanya memberikan tanah untuk alm. orang tua Para Penggugat. Atas hal tersebut Para Penggugat telah pernah menasehati Para Tergugat dan menjelaskan peristiwa yang sudah 59 tahun tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukannya dan Para Tergugat tetap akan menghalangi keturunannya alm. Yong Cut mewarisi tanah tersebut;

11. Bahwa terhadap persoalan tanah a quo baik atas tindakan Para Tergugat yang menebang beberapa pohon kelapa maupun tindakan menghalang-halangi Para Penggugat bekerja diatas tanah a quo sudah pernah dimusyawarahkan di Desa akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa karena sebelumnya alm. orang tua Para Tergugat telah memberikan tanah objek sengketa kepada alm. orang tua Para Penggugat yang mengikat kepada seluruh ahli waris keturunannya alm. Yong Cut yaitu Para Penggugat secara terang dan diketahui oleh Turut Tergugat selaku Pemerintah Gampong, untuk itu lahirnya tindakan menghalang-halangi/ pengklaiman dari Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Para Penggugat merasa kecewa terhadap tindakan Para Tergugat yang menghalangi dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya. Perbuatan Para Tergugat tersebut telah mencederai hubungan baik yang dahulu sudah terjalin antara alm. orang tua Para Penggugat dengan alm. kakek/ alm. orang tua Para Tergugat selama berpuluh tahun;

14. Bahwa Para Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada Turut Tergugat untuk mengesongkan/ tidak mengerjakan tanah objek sengketa oleh pihak manapun, mengingat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi tanah objek sengketa sekarang dalam klaim/ penguasaannya Para Tergugat, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan utuh kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immaterial berupa terhalangnya Para Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah objek sengketa serta terlukanya harga diri, tertekan batin serta terganggunya waktu fikiran dan tenaga Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 17. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Para Tergugat hendak memindahkan-tangankan objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa;
 18. Bahwa agar Para Tergugat nanti mau secara suka rela memenuhi isi putusan ini mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 19. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah a quo dengan prosedur dan berdasarkan alas hak yang sah maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah a quo tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht);
 20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan diatas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan luas ± 1 nalih bibit padi yang dahulu terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan, dengan Batas-batasnya:

Utara : Tanah Sawah Adnan/ Tanah M. Suud
Selatan : Tanah Sawah La E
Timur : Jalan dan Tanah Musa
Barat : Tanah Sawah Kami sendiri/ Para Penggugat.

Sekarang terletak di Gampong Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas $\pm 4880 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud $\pm 84 \text{ M}$
Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/
Baharuddin/ Ramli Musa $\pm 116 \text{ M}$
Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang $\pm 25 \text{ M}$
Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat $\pm 88 \text{ M}$

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 09 Mei 1997 yang dibuat dihadapan dan turut diketahui Pemerintah Gampong Padang Sikabu;
4. Menyatakan Surat Pemberian sebidang tanah tanggal 12 Mei 1997 yang dibuat dihadapan dan turut diketahui Pemerintah Gampong Padang Sikabu sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Maret 1963, karena sudah ada peningkatan status surat pada tanggal 09 Mei 1997;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menghalang-halangi penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat yang totalnya adalah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). kepada Penggugat secara tunai;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht);
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in-kracht);
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah pada hari persidangan yang ditentukan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadapnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah maka dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan penyampaian surat gugatan secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi, akan tetapi Para Penggugat Konvensi melakukan perubahan hanya terhadap kesalahan penulisan yaitu:

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 2 gugatan Para Penggugat Konvensi terdapat kesalahan penulisan angka romawi untuk Tergugat 9 (sembilan) sebelumnya ditulis VIII dirubah menjadi IX;
- Pada halaman 3 juga demikian bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi terdapat kesalahan penulisan angka romawi untuk Tergugat 9 (sembilan) sebelumnya ditulis VIII dirubah menjadi IX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. JAWABAN

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita/angka 1 s/d 3 dalam gugatannya menyebutkan bahwa dasar para Penggugat mendapatkan objek sengketa adalah perjanjian semasa hidup alm. ayah para Penggugat untuk diberikan pekerjaan oleh orang tua para Tergugat pada tahun 1963, dan dalam perjanjian tersebut alm. ayah para Penggugat berjanji akan mengembalikan kembali tanah tersebut kepada pemilik yang sah, dan ayah para Penggugat telah bersumpah dihadapan pemangku adat gampong Mukablang bahwa tanah tersebut sah milik pihak orang tua para Tergugat dibuktikan dengan SURAT PENYERAHAN Bertanggal 25 Maret 1963, yang ditanda tangani oleh Ayah Kandung para Penggugat bernama JONG TJUT, yang dibenarkan oleh dua (2) orang anak kandungnya bernama HANAFIAH dan ABDURRAFAR;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan di kabupaten Aceh Selatan, dan pihak para Tergugat yang memiliki hak yang sah sesuai hukum. Namun, setelah alm. Ayah kandung para Penggugat meninggal dunia, tiba-tiba muncul SURAT PEMBERIAN SAH Bertanggal 09 Mei 1997, surat tersebut dibuat oleh para Penggugat tanpa diketahui oleh para Tergugat;
3. Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikembalikan kepada ayah kandung para Penggugat yang bernama Jong Tjut, surat pemberian sah tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh SALIMIN, M. IDRIS, ISMAIL, dan HALIMAH, tanda tangan mereka yang tertera dalam Surat Pemberian Sah berbeda dengan tanda tangan mereka yang ada di bukti surat lainnya;
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan tanah sawah adnan/tanah M.Suud;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah La E;
 - Timur berbatas dengan jalan dan tanah almarhum ahli waris para Tergugat;
 - Barat dengan tanah para Tergugat;Bahwa dalam gugatan tanah tersebut dengan ukuran seluas 4880 M2, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan parit/tanah zulkifli/tanah M.Suud 84 m;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan parit/tanah tamrin/dra.hindon/baharuddin/ramli musa 116 m;
 - Timur dengan jalan desa Mukablang 25 m;
 - Barat dengan parit/tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat 25 m;
5. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik almarhum M. ALI ayah kandung dari SALIMIN, M. IDRIS, ISMAIL dan HALIMAH atau kakek dari Para Tergugat, yang dibenarkan oleh pernyataan dari pihak pemangku adat gampong Sikabu dan gampong Mukablang;
6. Bahwa tanggapan poin ke 4.1 tidak benar, semasa hidup alm M. ALI atau kakek dari para Tergugat tidak pernah bekerja sama dengan JONG TJUT, melainkan untuk disuruh mengerjakan dan mengelola tanah sawah tersebut, mengingat alm. JONG TJUT atau ayah kandung Para Penggugat tidak memiliki tanah sawah, maka disuruhlah untuk mengerjakan tanah sawah tersebut supaya JONG TJUT dapat menanam padi;
7. Bahwa tanggapan poin 4.2 tidak benar, bahwa alm. M, ALI meninggalkan ahli warisnya SALIMIN, DKK mengetahui tanah tersebut milik ayahnya alm. M. ALI, dan digarap oleh Alm. JONG TJUT agar dapat mencari nafkah bukan untuk dimiliki untuk seterusnya;
8. Bahwa tanggapan poin 4.3 tidak benar, bahwa semasa hidup alm. M. ALI kakek dari para Tergugat tidak pernah melakukan kerjasama, dan pada tahun 1962 dihadapan perangkat gampong Padang Sikabu para pihak ahli waris para Tergugat meminta kepada alm. JONG TJUT agar tanah tersebut dikembalikan, tetapi ketika itu alm. JONG TJUT enggan mengembalikan dan dibuat suatu perdamaian di tingkat gampong, lalu alm. JONG TJUT ayah kandung Para Penggugat mengangkat kata-kata sumpah, berselang sebulan ucapan sumpah tersebut jatuh kepada alm JONG TJUT, dari itulah pemangku adat gampong meyakini tanah sawah tersebut adalah milik Alm. M. ALI atau kakek dari para Tergugat;
9. Bahwa poin 4.4 tidak benar, bahwa tanah sawah tersebut sudah pernah diminta secara baik-baik oleh para Tergugat, tetapi para Penggugat tidak mengembalikan hingga sekarang ini, dan perbuatan para Penggugat tersebut sangat merugikan para Tergugat, dan pada tahun 1997, alm. HALIMIN pernah menjual tanah tersebut, tetapi pihak para Penggugat tidak ada yang melarangnya;
10. Bahwa poin 5 tidak benar, bahwa pada saat alm. M. ALI menyuruh kepada alm. JONG TJUT untuk mengerjakan tanah sawah tersebut tidak ada lagi kayu-kayu yang besar, dan tanah sawah itu memang sudah menjadi tanah sawah;
11. Bahwa poin 6 dan 7 tidak benar, bahwa tanah seluas 8 meter x 36 meter yang dijual oleh anak alm. M. ALI yang bernama M. IDRIS telah dijualnya kepada

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang lain bernama ZULKIFLI ALIAS SIDUN, tanpa ada larangan dan hambatan dari para Penggugat;
12. Bahwa poin 8 tidak benar, bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut sudah berulang kali diminta oleh para Tergugat agar dikembalikan secara baik-baik tetapi para Penggugat tidak bersedia;
 13. Bahwa poin 9 adalah benar, anak dari ZAINAB BINTI JONG TJUT atau Penggugat 2 yang bernama SIJON ALIAS BANG JON telah membangun pondasi rumah di tanah objek sengketa sebelah timur, lalu dilarang oleh para Tergugat, dan larangan itu dipatuhi oleh SIJON ALIAS BANG JON dengan tidak melanjutkan mendirikan ruko ditanah objek sengketa tersebut;
 14. Bahwa poin 10 tidak benar, bahwa para Tergugat tidak pernah dipanggil oleh perangkat desa untuk menyelesaikan secara musyawarah mengenai pohon kelapa yang ditebang;
 15. Bahwa poin 11 tidak benar, bahwa Surat Pemberian Sah bertanggal 09 Mei 1997 dibuat sendiri oleh para Penggugat, tanpa sepengetahuan dari para Tergugat, dan Penggugat III (HASAN BIN JONG TJUT) mengakui membuat sendiri surat tersebut, yang disampaikan kepada KASWANDI atau Tergugat IV;
 16. Bahwa poin 12 tidak benar, bahwa para Penggugat tidak perlu kecewa karena tanah objek sengketa tersebut milik dari alm. M. ALI sesuai dengan SURAT PENJERAHAN Bertanggal 25 Maret 1963;
 17. Bahwa poin 13, 14 dan 15 tidak benar, bahwa penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat sudah benar secara hukum, dan tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya tidak menimbulkan kerugian materil kepada para Penggugat, maka kerugian materil sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) harus ditolak dan dikesampingkan;
 18. Bahwa poin 16 tidak benar, bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diajukan para Penggugat tidak berdasarkan hukum yang jelas dan kuat, maka harus ditolak dan dikesampingkan;
 19. Bahwa poin 17 tidak benar, bahwa permohonan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat;
 20. Bahwa poin 18 tidak benar, bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik alm. M. ALI ayah kandung dari SALIMIN, M. IDRIS, ISMAIL, dan HALIMAH, maka oleh karena itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk dikembalikan kepada para Penggugat;
 21. Bahwa poin 19 tidak benar, bahwa para Tergugat meragukan keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat terutama bukti SURAT

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERIAN SAH Bertanggal 09 Mei 1997, karena para Tergugat meragukan keaslian tanda tangan orang tuanya yang tertera dalam bukti surat tersebut;

B. REKONVENSI

1. Bahwa dalam kesempatan ini para Tergugat mengajukan rekonvensi atau gugatan balik terhadap tanah objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Bahwa alm. M. ALI ayah kandung dari SALIMIN, M. IDRIS, ISMAIL dan HALIMAH atau kakek dari para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah sawah yang luasnya 4 (empat) nalah bibit (195 meter x 107 meter) atau 52 piring, yang terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas dengan:
 - Utara berbatas dengan Sawah Kleng dan Sawah M. Amin;
 - Selatan berbatas dengan Sawah Kejrung Ali dan Sawah La E;
 - Timur berbatas dengan sawah Musa dan Jalan PDG (Muka Blang);
 - Barat berbatas dengan Lhung Besar;
 - Bahwa alm. M. ALI mendapatkan tanah sawah tersebut dengan cara garap sendiri, karena waktu itu tanah tersebut belum ada pemiliknya, dan termasuk tanah adat yang boleh digarap oleh masyarakat;
 - Bahwa ahli waris dari alm.M.ALI yaitu, SALIMIN, anaknya; NURMALA, SUWARNI, HIRMAN, JASMIDAR WATI, DEWI SUPARNI, DEVI HERAWATI, dan SRI WAHYUNI. M. IDRIS tidak memiliki anak kandung tetapi memiliki anak angkat yang bernama HARIS IRAWAN. ISMAIL anaknya; alm. KASLINA WATI, KASWANDI, ISMAWATI, dan EDI SUKARDI. HALIMAH, anaknya; SULAIMAN, RADHIAH, alm. SAIFUDDIN, KHAIRUDDIN, NYAK TI, dan RUSDI;
 - Bahwa ahli waris alm. M. ALI yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu: SUWARNI, HIRMAN, JASMIDAR WATI, DEVI HERAWATI, NYAK TI;
 - Bahwa kemudian tanah sawah tersebut disuruh kerjakan oleh alm. M.ALI kepada alm. JONG TJUT atau ayah kandung para Penggugat untuk mencari nafkah, karena ketika itu alm. JONG TJUT tidak memiliki tanah untuk menanam padi;
 - Bahwa setelah alm. M. ALI meninggal dunia, lalu tanah sawah tersebut dikuasai oleh alm. JONG TJUT, karena ketika itu anak-anak alm.M.ALI masih kecil-kecil dan belum sanggup menggarap tanah sawah tersebut;
 - Bahwa setelah anak-anak alm.M.ALI dewasa atau besar, lalu mereka mempertanyakan tanah sawah milik orang tuanya kepada alm. JONG TJUT;
 - Bahwa kemudian alm. JONG TJUT menyerahkan kembali tanah sawah milik alm. M.ALI tersebut kepada anak-anaknya, sesuai dengan bukti SURAT PENJERAHAN Bertanggal 25 Maret 1963. Yang dibenarkan oleh anak-anak alm. JONG TJUT yang bernama HANAFIAH dan ABDURRAFAH;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikembalikan sesuai bukti surat tersebut, sejak saat itulah tanah sawah tersebut dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh para Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa ternyata tanah sawah tersebut dikembalikan hanya 3 (tiga) nalah bibit, sedangkan 1 (satu) nalah bibit lagi tidak dikembalikan dengan alasan sudah diberikan kepada alm. JONG TJUT sesuai SURAT PEMBERIAN SAH Bertanggal 09 Mei 1997;
- Bahwa para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tindakan para Penggugat yang tidak bersedia mengembalikan tanah sawah seluas 4 (empat) nalah bibit tersebut;
- Bahwa para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan oleh tindakan para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi jika dihitung dengan uang terhadap tanah sawah seluas 1 (satu) nalah bibit yaitu Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian immaterial lainnya berupa terkurasnya tenaga, pikiran, waktu, dan uang, jika dihitung dengan uang sejumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibayar lunas oleh Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan "Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka kerugian itu harus dibayar";
- Bahwa oleh karena itu gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum yang jelas, dan haruslah diterima dan dikabulkan;

C. PERMOHONAN

Berdasarkan Jawaban dan Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka Para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia; Majelis Hakim Perkara No.05/Pdt.G/2023/PN-Bpd yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar supaya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang tanah sawah yang luasnya 4 (empat) naleh bibit (195 meter x 107 meter) atau 52 piring, yang terletak di Gampong Padang Sikabu/ Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Sawah Kleng dan Sawah M. Amin;
- Selatan berbatas dengan Sawah Kejrun Ali dan Sawah La E;
- Timur berbatas dengan sawah Musa dan Jalan PDG (Muka Blang);
- Barat berbatas dengan Lhung Besar;

Adalah sah milik M. ALI;

3. Menyatakan SURAT PENJERAHAN Bertanggal 25 Maret 1963 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan SURAT PEMBERIAN SAH Bertanggal 09 Mei 1997 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan NURMALA, SUWARNI, HIRMAN, JASMIDAR WATI, DEWI SUPARNI, DEVI HERAWATI, SRI WAHYUNI, KASLINA WATI, KASWANDI, ISMAWATI, EDI SUKARDI, SULAIMAN, RADHIAH, SAIFUDDIN, KHAIRUDDIN, NYAK TI, dan RUSDI adalah ahli waris dari alm. M. ALI;

6. Menyatakan Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum dan memerintahkan para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara suka rela sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) naleh bibit atau +/- 4880 M2, yang terletak di Gampong Padang Sikabu/ Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Parit/ tanah Zulkifli/ tanah M. Suud +/- 84 m;
- Selatan berbatas dengan Parit/ tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa +/- 116 m;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa Mukablang +/- 25 m;
- Barat berbatas dengan Parit/ tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat +/- 25 m;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Jika Yang Mulia; Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 594.4/08/V/2011, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi 1 (satu) bundel surat setoran pajak (SSPD) PBB dari tahun 2014 sampai dengan 2023, atas nama Hasan Yong Cut, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2023/Ms Bpd atas nama Pemohon M Daud Bin Yong Cut & Zainab Binti Yong Cut, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Gugatan Pengesahan Perkawinan Nomor 199/Pdt.G/2022/MS Bpd, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Ganti Rugi antara Adnan Juni dengan Mak Su'ud tanggal 16 Januari 1992, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah antara Ramli Musa dengan Maulida tanggal 16 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut tanggal 9 Mei 1997, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Pembagian Harta Peninggalan Almarhum Orang Tua kami Tengku Musa tanggal 14 Oktober 1993, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Pemberian antara M. Daud dan Drs. Hasan kepada Abang Idris tanggal 12 Mei 1997, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad. J., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat M. Daud dengan Nurmala yang terletak di Desa Muka Blang, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Dulu tanah tersebut masuk ke Desa Padang Sikabu dan sekarang sudah masuk ke Desa Muka Blang dan Saksi sudah tidak ingat lagi kapan perubahan letaknya;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Adnan;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Thamren, Hindon;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Para Tergugat Salimin, Idris, Ismail dan Halimah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi Kepala Desa Padang Sikabu sejak tanggal 10 Juni 1987 sampai dengan 25 Februari 2008 lebih kurang sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya;
 - bahwa Saksi ada pernah menandatangani surat pemberian sebagaimana ditunjukkan bukti surat P-7 dan membenarkan surat dan tandatangan tersebut;
 - Bahwa Setelah Saksi menandatangani surat pemberian tersebut, tanah dikuasai oleh keturunan Yong Cut sampai Saksi berhenti menjadi Kepala Desa Padang Sikabu tidak ada yang mengganggu tanah tersebut;
 - Bahwa surat pemberian tanah yang dibuat pada tanggal 9 Mei 1997 oleh anak Almarhum M. Ali yaitu Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Almarhum Yong Cut merupakan surat pengukuhan kembali pemberian dari Almarhum M. Ali kepada Yong Cut pada tahun 1963 yang sudah pernah dibuat, maka luas tanah yang 1 (satu) Naleh tersebut diberikan ke Almarhum Yong Cut;
 - Bahwa awal mulanya dibuatkan surat penyerahan tanah tersebut yaitu ketika M. Idris pulang dari Jakarta yang mana sebelumnya Yong Cut telah mengerjakan tanah M. Ali dari tahun 1963 maka oleh M. Idris diminta untuk dikembalikan sebanyak 4 (empat) Nale dan 1 (satu) Nale diberikan kepada Yong Cut;
 - Bahwa pembuatan surat tersebut dibawa oleh M. Idris dan Hasan ke rumah Saksi untuk ditandatangani;

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut sebelum ditandatangani oleh Saksi sudah ditandatangani semua baru Saksi terakhir menandatangani sebagai Kepala Desa Padang Sikabu;
- Bahwa timbulnya permasalahan ini dikarenakan Para Tergugat ada memegang surat dari Almarhum M. Ali yaitu penyerahan tanah sawah 4 (empat) Nale dan mempermasalahkannya sehingga para Penggugat memasukan gugatan;
- Bahwa setelah ditunjukkan dalam persidangan bukti T-1 surat penyerahan tahun 1963 Saksi tidak tahu dan waktu itu belum menjadi Kepala Desa;

2. Saksi Ilyas Zakaria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah sengketa tanah sawah yang terletak di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah ditunjukkan di dalam persidangan Bukti Surat P-7, Saksi membenarkan nama Saksi dan tandatangan Saksi yang ada dalam surat tersebut atas nama Ilyas Zakaria karena Saksi sebagai Keujreun;
- Bahwa Saksi sebagai Keujreun Blang (Keuchik Persawahan) sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa surat tersebut menerangkan dalam hal penyerahan tanah Sawah;
- Bahwa surat tersebut pada waktu Saksi mau menandatangani, surat tersebut sudah ditandatangani semua dan keuchik atau kepala desa belum menandatanganinya dan pada waktu itu yang membawa surat tersebut kepada Saksi adalah Hasan atau Penggugat pada waktu Saksi pulang dari mesjid;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Idris;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sengketa mengenai tanah tersebut dan ada sengketa baru kali ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah memberikan tanah sawah kepada Yong Cut dan tidak ada terima uang dari Yong Cut;
- Bahwa sejak tahun 1992 yang menguasai dan mengelola tanah tersebut adalah para Penggugat yaitu M. Daud anak dari Yong Cut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai musyawarah mengenai tanah di desa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani 2 (dua) surat yaitu tanggal 9 dan 12 mei tahun 1997;
- Tanggal 12 mei 1997 Surat penyerahan yang di berikan oleh keluarga dari Yong Cut kepada M. Idris dan setelah itu sudah dijual, yang sekarang sudah dijual kembali kepada Zulkifli;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Samuel, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Dusun Meunasah Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah pensiunan PNS sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat Hasan Bin Yong Cut dengan Tergugat Nurmala;
 - Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya masuk ke Desa Padang Sikabu namun sejak tahun 2006 atau 2007 tanah tersebut masuk ke Desa Muka Blang setelah ada kesepakatan batas tanah desa antara Kepala Desa Padang Sikabu dengan Kepala Desa Muka Blang;
 - Bahwa tanah yang dikuasi oleh Para Penggugat seluas 1 (satu) Naleh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Suud dan Zulkifli;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Thamren, Hindon;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut Para Penggugat dapatkan darimana, Saksi hanya tahu yang mengelola tanah tersebut adalah Penggugat Hasan Bin Yong Cut sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak ada laporan keberatan mengenai masalah tanah tersebut yang datang kepada Saksi baik dari Para Tergugat maupun dari Para Penggugat;
 - Bahwa Desa Muka Blang sudah ada sejak dari dulu bukan merupakan pemekaran dari Desa Padang Sikabu, hanya ada pergeseran batas saja yaitu dengan diadakannya kesepakatan batas desa antara Desa Padang Sikabu dengan Desa Muka Blang;
 - Bahwa mengenai masalah PBB tanah tersebut sebelumnya administrasinya dikeluarkan oleh Desa Padang Sikabu namun letaknya tercatat masuk ke Desa Muka Blang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat tidak pernah menguasai obyek sengketa;
 - Bahwa Zulkifli mendapatkan tanah yang berbatas sebelah utara dengan obyek sengketa dari hasil beli, yang mana tanah tersebut sebelumnya pernah diberikan oleh Penggugat Hasan kepada M.Idris dan kemudian dijual kepada Zulkifli;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemberian tanah dari Hasan kepada M. Idris karena ada dikasih surat tersebut ke Desa pada waktu dijualkan kepada ke Zulkifli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan dari Yong Cut kepada Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah tanggal 25 Maret 1963, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut tanggal 9 Mei 1997, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi Surat Pemberian antara M. Daud dan Drs. Hasan kepada Abang Idris tanggal 12 Mei 1997, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Tanda tangan Adnan, M. Jatim, Mohd. Isa, Halimin, M. Idris Ali, Ismail dan Halimah tanggal 28 November 1971, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi surat setoran pajak (SSPD) PBB tahun 2023, atas nama Salimin Cs/Dewi Suparni Cs, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-5);
6. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 250/PS/05/ABD/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-6);
7. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 253/05/PS/ABD/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-7);
8. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 249/PS/05/ABD/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-8);
9. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 252/PS/05/ABD/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-9);
10. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 251/PS/05/ABD/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-10);
11. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 257/PS/05/ABD/2023 atas nama Ismail tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-11);

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 256/PS/05/ABD/2023 atas nama Halimah tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-12);
13. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 255/PS/05/ABD/2023 atas nama M. Idris tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-13);
14. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 254/PS/05/ABD/2023 atas nama Halimin tanggal 25 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-14);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-3 dan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Yatim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perkara tanah sawah antara saudara Nurmala dengan M. Daud dan luas tanah yang disengketakan sebanyak 1 (satu) naleh;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah;
 - Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan bukti surat T-2, Saksi pernah melihat surat tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1977 Saksi pernah di suruh oleh M. Idris Ali untuk mengambil surat kepada M. Daud dengan berkata "kamu ambil surat sama M. Daud" setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah M. Daud, setelah sampai di rumah M. Daud tidak berjumpa namun bertemu dengan adiknya Suud dengan mengatakan "sama saya tidak ada surat, kesana kau pergi" setelah Saksi mau pergi dari rumah tersebut datang Hasan dan memberikan surat tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan surat tersebut Saksi langsung memberikan kepada M. Idris Ali dan Saksi tidak ada membaca surat tersebut dan surat tersebut langsung Saksi berikan kepada M. idris Ali;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Masnidar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi dalam perkara tanah sawah yang terletak di Padang Sikabu dan sekarang Muka Blang;
- Bahwa luas tanah tersebut dulunya adalah 4 (empat) naleh;
- Bahwa pada tahun 1963 Yong Cut mengembalikan tanah tersebut kepada M. Ali atau ahli warisnya;
- Bahwa 1 (satu) naleh yang menjadi obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Hasan dan M. Daud;
- Bahwa luas tanah tersebut tidak 1 (satu) naleh lagi karena sudah diambil 2 (dua) pintu oleh M. Idris;
- Bahwa terhadap T-1, Saksi pernah melihat fotokopi surat tersebut yang diperlihatkan oleh Kaswandi;
- Bahwa dalam surat tersebut dijelaskan 4 (empat) naleh dikembalikan sedangkan 1 (satu) naleh dikerjakan oleh Yong Cut;
- Bahwa sengketa ini berawal karena Tergugat atas nama Nurmala meminta 4 (empat) meter dari tanah yang 1 (satu) naleh untuk dijadikan jalan karena dibelakang tanah yang 1 (satu) naleh ada tanah Tergugat Nurmala, akan tetapi Penggugat tidak memberikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan di Kabupaten Aceh Selatan dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang memiliki hak dan sah;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada alat bukti apapun yang mendukung dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka dengan demikian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2023 terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang hasil sketsa Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa luas obyek sengketa versi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah seluas 4290 m² sedangkan dalam posita poin 2 (dua) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa luas obyek sengketa adalah seluas 4880 m², menurut Majelis Hakim selisih 590 m² tidak begitu signifikan dikarenakan objek sengketa berupa tanah sawah yang belum memiliki sertifikat sehingga menurut Majelis Hakim ketika gugatan dikabulkan dan proses eksekusi, maka nanti akan dilakukan konstatering sehingga ketika eksekusi akan dilakukan pencocokan putusan pengadilan dengan luas tanah objek sengketa. Luas obyek sengketa versi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah 4410 m² oleh karena di dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dijelaskan berapa luas obyek sengketa sedangkan versi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya 4290 m², dimana luas tersebut lebih kecil dari versi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi, maka luas obyek sengketa dalam perkara ini adalah luas versi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya luas 4290 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud (87,06 Meter)
Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa (117, 42 Meter)
Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang (25 Meter)
Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat (90.09 Meter)

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa mendapatkan tanah tersebut awal mulanya diperoleh Alm. Yong Cut (orang tua Para Penggugat Konvensi) melalui pemberian sah dari masing-masing orang tua Para Tergugat Konvensi yaitu Alm. Salimin, Alm. M. Idris, Alm. Ismail dan Alm. Halimah pada tanggal 9 Mei 1997;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal dalil gugatan Para Penggugat Konvensi karena tanah yang didalilkan milik Para Penggugat Konvensi adalah milik dari Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik Alm. M.Ali (kakek dari Para Tergugat Konvensi) atau orang tua dari Alm. Salimin, Alm. M. Idris, Alm. Ismail dan Alm. Halimah (orang tua dari Para Tergugat Konvensi);
- Bahwa dasar kepemilikan Para Tergugat Konvensi adalah Surat Penyerahan tanggal 25 Maret 1963;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari Alm. Yong Cut dimana Alm. Yong Cut merupakan orang tua dari Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa obyek sengketa selama ini dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi yaitu dari tahun 1963 sampai tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blangpidie adalah karena pada tahun 2022 Para Tergugat Konvensi menghalangi Para Penggugat Konvensi untuk membangun ruko di atas tanah tersebut;
- Bahwa letak obyek sengketa dahulunya berada di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala bate Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan jawaban dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berikut replik, duplik, pemeriksaan setempat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siapakah yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya 4290 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud (87,06 Meter)

Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa (117, 42 Meter)

Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang (25 Meter)

Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat (90.09 Meter)

2. Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga merasa berhak atas tanah tersebut dan melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendirikan bangunan di atas tanah tersebut?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) buah alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Muhammad J, Saksi Ilyas Zakaria dan Saksi Samuel;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang memiliki relevansi dengan perkara aquo, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Akta Hibah Nomor: 594.4/08/V/2011, Menurut Majelis Hakim surat tersebut tidak berhubungan dengan obyek sengketa dan juga bukan merupakan alas hak terhadap obyek sengketa karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa 1 (satu) bundel surat setoran pajak (SSPD) PBB dari tahun 2014 sampai dengan 2023, atas nama Hasan Yong Cut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Merupakan sebuah bukti yang terkait dengan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lainnya ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di mana telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya bukti SSPD PBB tersebut yang dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terdapat pengaturan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yakni:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 menentukan Kaidah hukumnya bahwa "Surat Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi dan bangunan tersebut";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 663 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 kaidah hukumnya menentukan "Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 Kaidah hukumnya menentukan "nama seseorang yang tercatat dalam buku Leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat P-2 bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu terhadap bukti P-2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2023/Ms Bpd atas nama Pemohon M Daud Bin Yong Cut & Zainab Binti Yong Cut, dalam salinan penetapan tersebut ditetapkan bahwa M. Daud Bin Yong Cut, Zainab Binti Yong Cut dan Hasan Bin Yong Cut adalah ahli waris dari Alm. Yong Cut Bin Salam dan Almh. Piek Teh Binti Tgk. Kalimak Imam, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Alm. Yong Cut dan juga sebagai legal standing Para

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan terkait kepemilikan obyek sengketa serta di dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal mengenai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Alm. Yong Cut, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti dalam perkara aquo sepanjang untuk membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Alm. Yong Cut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Salinan Putusan Gugatan Pengesahan Perkawinan Nomor 199/Pdt.G/2022/MS Bpd, dalam salinan putusan tersebut menetapkan sah perkawinan antara Yong Cut Bin Salam dengan Piek Tieh Binti Tgk. Kali Mak Imam pada tahun 1948 di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, menurut Majelis Hakim putusan tersebut adalah sebagai dasar bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk memohon penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Alm. Yong Cut dan juga merupakan ahli waris dari Alm. Yong Cut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Ganti Rugi antara Adnan Juni dengan Mak Su'ud tanggal 16 Januari 1992 (P-5), Surat Keterangan Hibah antara Ramli Musa dengan Maulida tanggal 16 Maret 2012 (P-6), Surat Pembagian Harta Peninggalan Almarhum Orang Tua kami Tengku Musa tanggal 14 Oktober 1993 (P-8) dan Surat Pemberian antara M. Daud dan Drs. Hasan kepada Abang Idris tanggal 12 Mei 1997 (P-9), bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhak atas objek sengketa adalah berdasarkan Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dikembalikan kepada ayah kandung dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu Alm. Yong Cut, Surat Pemberian Sah tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah karena tanda tangan mereka berbeda dengan tanda tangan pada surat yang lain;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7) yang merupakan dasar kepemilikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa yang disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membantah keabsahan surat pemberian sah tersebut dimana Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah yang merupakan orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani surat tersebut karena tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan pada surat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-4 berupa Tanda tangan Adnan, M. Jatim, Mohd. Isa, Halimin, M. Idris Ali, Ismail dan Halimah tanggal 28 November 1971, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai Surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan",

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya serta alat bukti surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain baik dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi M. Yatim dan Saksi Masnidar, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara aquu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. Yatim dan Saksi Masnidar, akan tetapi 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui mengenai Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7). Saksi M. Yatim hanya pernah disuruh mengambil surat tersebut dari M. Daud dan pada waktu itu surat tersebut diserahkan oleh Hasan kepada Saksi M. Yatim, dan mengenai isi surat tersebut Saksi M. Yatim tidak mengetahuinya apalagi mengenai tanda tangan dalam surat tersebut Saksi M. Yatim juga tidak mengetahuinya;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya sangkalan dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tanda tangan Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah yang termuat dalam Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan suatu surat ataupun dokumen dibuat berdasarkan suatu hal yang tidak benar atau adanya indikasi pemalsuan haruslah dibuktikan dengan adanya suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menyebutkan bahwa tanda tangan yang ada dalam Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7) tidak pernah ditandatangani oleh Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah, namun sampai dengan perkara aquo disidangkan tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar tanda tangan tersebut adalah palsu ataupun tidak, serta tidak adanya alat bukti lain yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendukung sangkalan pemalsuan tanda tangan baik keterangan ahli ataupun hasil laboraorium forensik yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7) tetap dapat digunakan Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain menghadirkan alat bukti surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Muhammad J, saksi Ilyas Zakaria dan Saksi Samuel, di dalam persidangan Saksi Muhammad J menerangkan bahwa saksi merupakan kepala desa yang menandatangani bukti surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut pada tanggal 9 Mei 1997 (P-7) karena pada waktu itu saksi Muhammad J menjabat sebagai kepala desa, selanjutnya saksi Muhammad J membenarkan tanda tangan saksi pada surat tersebut, selain Saksi Muhammad J, saksi Ilyas Zakaria juga ikut menandatangani surat tersebut karena pada waktu itu saksi sebagai Keujreun blang;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa selama ini yang menguasai obyek sengketa adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan dikuasai dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2022, dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kemudian diperkuat dengan keterangan Saksi Muhammad J, Saksi Ilyas Zakaria

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Samuel yang memberi keterangan bahwa selama ini yang menguasai obyek sengketa adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan sepengetahuan Saksi Samuel selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa yaitu selama 20 (dua puluh) tahun yang menguasai adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Saksi Muhammad J dan Saksi Ilyas Zakaria juga menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai sejak adanya surat penyerahan tanah tahun 1997, selain saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Saksi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Masnidar juga menjelaskan bahwa selama ini yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan menerangkan bahwa permasalahan ini timbul diakibatkan karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sebagian tanah obyek sengketa tersebut untuk dijadikan sebagai jalan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menuju tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berada dibelakang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) alat bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi M. Yatim dan Saksi Masnidar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang memiliki relevansi dengan perkara aquo sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Penyerahan dari Yong Cut kepada Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah tanggal 25 Maret 1963, bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya, maka sesuai yang telah Majelis Hakim uraikan di atas yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi M. Yatim dan Saksi Masnidar, saksi M. Yatim menerangkan di persidangan tidak mengetahui mengenai bukti surat tersebut dan tidak pernah melihatnya sedangkan Saksi Masnidar menerangkan pernah melihat bukti surat tersebut karena ditunjukkan oleh Sdr. Kaswandi, akan tetapi mengenai isi dari bukti surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya dan bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepemilikan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-2 berupa Surat Pemberian Sah dari Salimin, M. Idris, Ismail dan Halimah kepada Alm. Yong Cut tanggal 9 Mei 1997, bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati di persidangan dihadirkan 2 (dua) bukti surat yang sama yaitu bukti surat P-7 yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan bukti surat T-2 yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kedua bukti surat tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Perbedaan antara kedua bukti surat tersebut adalah pada kolom tanda tangan Keujreun Blang yaitu Saksi Ilyas Zakaria, dimana pada bukti surat P-7 sudah ditandatangani sedangkan pada bukti surat T-2 belum ditandatangani dan berdasarkan keterangan Saksi Ilyas Zakaria di persidangan bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi tersebut, dengan demikian oleh karena bukti surat P-7 telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka terhadap bukti surat T-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-3 berupa fotokopi Surat Pemberian antara M. Daud dan Drs. Hasan kepada Abang Idris tanggal 12 Mei 1997, surat tersebut setelah Majelis Hakim cermati juga sama dengan bukti surat P-9, maka menurut Majelis Hakim karena surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa maka terhadap surat tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-4 berupa Fotokopi Tanda tangan Adnan, M. Jatim, Mohd. Isa, Halimin, M. Idris Ali, Ismail dan Halimah tanggal 28 November 1971, terhadap surat ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-5 berupa surat setoran pajak (SSPD) PBB tahun 2023, atas nama Salimin Cs/Dewi Suparni Cs, sama halnya dengan bukti surat P-2 yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada intinya telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu terhadap bukti T-5 juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 yang merupakan Surat Keterangan Ahli Waris, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka dengan demikian bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-11, T-12, T-13 dan T-14 merupakan surat keterangan meninggal dunia Ismail, Halimah, M. Idris dan Halimin, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan di dalam replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak menyangkal bahwa Ismail, Halimah, M. Idris dan Halimin sudah meninggal dunia dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini sepanjang membuktikan bahwa Ismail, Halimah, M. Idris dan Halimin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu bukti surat T-1 telah Majelis Hakim kesampingkan dan tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim berketetapan pihak yang paling berhak atas objek sengketa adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menurut pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata) begitu juga dengan

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Takdir Rahmadi dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang;
Secara lebih luas, perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban hukum atau telah melanggar hak subjektif dari orang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2. Kesalahan dalam diri pelaku. Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek:
 - a. Aspek Objektif, dibuktikan dalam keadaan normal, orang lain dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat negatif yang mendorong pihak bersangkutan untuk melakukan pencegahan, baik dalam wujud melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
 - b. Aspek Subjektif, dibuktikan dengan melihat keahlian dan/atau kapasitas sebagai pelaku, apakah ia dapat menduga akibat dari perbuatannya;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, Kerugian ini terbagi dalam dua kategori:
 - a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata diderita dan/atau hilangnya keuntungan yang sudah seharusnya diperoleh oleh korban;
 - b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak berwujud timbulnya perkiraan kerugian dimasa yang akan datang;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Terhadap unsur ini, dapat digunakan 2 (dua) teori yaitu:
 - a. *Conditio Sine Qua Non* yang menyatakan bahwa tindakan pelaku Perbuatan Melawan Hukum selama dilakukan dalam koridor kesatuan tindakan yang menyebabkan kerugian, terhitung sebagai perbuatan yang patut digugat. Syarat yang dianggap menyebabkan kerugian terjadi adalah semua syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat;
 - b. *Adequate Veroorzaking* yang menyatakan bahwa pelaku hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut haruslah
 - c. perbuatan yang langsung menyebabkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka untuk membuktikan apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang atau dapat lebih diperluas lagi bahwa suatu perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban hukum atau telah melanggar hak subjektif dari

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, berdasarkan definisi tersebut maka haruslah dibuktikan apakah ada perbuatan dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya luas 4290 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud (87,06 Meter)
- Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa (117, 42 Meter)
- Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang (25 Meter)
- Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat (90.09 Meter)

Adalah milik sah dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang juga merasa berhak memilik obyek sengketa dengan melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membangun ruko di atas obyek sengketa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga menurut Majelis Hakim unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum adalah Kesalahan dalam diri pelaku, yang mana kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Aspek Objektif, dibuktikan dalam keadaan normal, orang lain dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat negatif yang mendorong pihak bersangkutan untuk melakukan pencegahan, baik dalam wujud melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini, menurut Majelis Hakim aspek obyektif ini tampak pada tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mana secara sepihak telah melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membangun ruko di atas obyek sengketa tersebut dengan mengenyampingkan fakta bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- b. Aspek Subjektif, dibuktikan dengan melihat keahlian dan/atau kapasitas sebagai pelaku, apakah ia dapat menduga akibat dari perbuatannya, dalam perkara a quo, aspek subjektif ini melekat kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi disaat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membangun ruko di atas obyek sengketa tersebut, maka

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat melihat dan memperkirakan akan menimbulkan konflik, yang secara nyata akhirnya timbul sengketa yang diajukan di persidangan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pelaku telah dapat menduga akibat dari perbuatannya tersebut;

Oleh karena aspek-aspek dalam unsur ini, menurut Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan juga unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan dalam diri pelaku, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada unsur ketiga perbuatan melawan hukum, yaitu harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun imateriil, terhadap unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim kepemilikan terhadap obyek sengketa dan melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membangun ruko di atas obyek sengketa tersebut yang merupakan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara materiil telah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang mana kerugian materiil yang pasti dan nyata adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi mengerjakan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi diri Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga haruslah dinyatakan unsur ada kerugian yang ditimbulkan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, mengacu kepada teori *Conditio Sine Qua Non*, yang mana menyatakan bahwa tindakan pelaku Perbuatan Melawan Hukum selama dilakukan dalam koridor kesatuan tindakan yang menyebabkan kerugian, terhitung sebagai perbuatan yang patut digugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam pertimbangan mengenai tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terungkap adanya tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang terus mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang cukup kuat untuk membantah fakta mengenai kepemilikan sah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Tergugat

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang secara sepihak berhak terhadap obyek sengketa dan melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengerjakan dan membangun ruko di atas obyek sengketa tersebut adalah tindakan dikategorikan tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan berhak atas objek sengketa serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi satu persatu berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point-1 (satu) dari Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-2 (dua) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan luas \pm 1 nalih bibit padi yang dahulu terletak di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan, dengan Batas-batasnya:

Utara	: Tanah Sawah Adnan/ Tanah M. Suud
Selatan	: Tanah Sawah La E
Timur	: Jalan dan Tanah Musa
Barat	: Tanah Sawah Kami sendiri/ Para Penggugat.

Sekarang terletak di Gampong Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas \pm 4880 M² dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud \pm 84 M
Selatan	: Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa \pm 116 M
Timur	: Dengan Jalan Desa Mukablang \pm 25 M
Barat	: Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat \pm 88 M

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum pokok dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah petitum pada point-2 (dua) karena menyangkut mengenai hak kepemilikan dari tanah obyek yang disengketakan, terhadap petitum ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai dengan luas obyek sengketa yang telah Majelis Hakim tetapkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-3 (tiga) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997 yang dibuat dihadapan dan turut diketahui Pemerintah Gampong Padang Sikabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa dan dasar kepemilikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa adalah Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997, maka terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-4 (empat) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan Surat Pemberian sebidang tanah tanggal 12 Mei 1997 yang dibuat dihadapan dan turut diketahui Pemerintah Gampong Padang Sikabu sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, terhadap petitum poin-4 (empat) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena surat tersebut bukan merupakan surat kepemilikan terhadap obyek sengketa dan menurut Majelis Hakim tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa dan terhadap surat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas untuk dikesampingkan, maka terhadap petitum ini juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-5 (lima) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Maret 1963, karena sudah ada peningkatan status surat pada tanggal 09 Mei 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa, maka segala surat kepemilikan terhadap obyek sengketa selain dari Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997 dinyatakan tidak mengikat, oleh karena itu terhadap petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-6 (enam) karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menghalang-

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan Majelis Hakim dan telah dinyatakan dalam pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum poin-6 (enam) ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-7 (tujuh) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat yang totalnya adalah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kepada Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak mendasar dan masih bersifat potensi atau kemungkinan-kemungkinan dan bukan kerugian yang nyata-nyata telah diterima oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka terhadap Petitum poin-7 (tujuh) tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-8 (delapan) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bukan merupakan pihak yang berhak atas obyek sengketa dan yang berhak atas obyek sengketa adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-9 (Sembilan) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, bahwa terhadap petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-10 (sepuluh) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan dalam perkara aquo Majelis Hakim belum pernah ada mengeluarkan baik dalam bentuk Penetapan ataupun Putusan baik terhadap sita jaminan Conservatoir Beslag maupun sita dalam bentuk lainnya dalam perkara aquo tersebut, dan Majelis Hakim menilai masih adanya upaya-upaya hukum lain yang bisa

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum poin 10 (sepuluh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-11 (sebelas) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);

Menimbang, bahwa hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) menurut pasal 611 huruf a ayat 1 Rv hanya dapat dikabulkan jika hukuman pokoknya adalah melakukan perbuatan hukum tertentu yang sulit eksekusi riilnya. Oleh karena perkara ini hukuman pokoknya hanya menyerahkan objek sengketa yang mudah eksekusi riilnya maka tuntutan membayar uang paksa sebagaimana petitum poin-11 (sebelas) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-12 (dua belas) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 191 Ayat (1) RBg Jo Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dan sungguh-sungguh berdasarkan faktor-faktor ethos, pathos dan logos serta dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengenai adanya putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu sehingga petitum poin-12 (dua belas) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-13 (tiga belas) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum poin-1 (satu) oleh karena Petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lainnya ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka terhadap Petitum

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin-1 (satu) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan Dikabulkan Untuk Sebagian;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga dalam hal ini selanjutnya Para Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa gugatan Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak atau ada yang tidak dimasukkan ke dalam gugatan yaitu Suwarni, Hirman, Jasmidar Wati Devi Hera Wati dan Nyak Ti;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan dalil Para Penggugat Rekonvensi mengenai tentang kurangnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan buku karangan M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 111-113, dinyatakan oleh beliau, mengenai klasifikasi Error in Persona tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Diskualifikasi in Person yang dibedakan dalam dua bentuk kondisi, yaitu:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah Sasaran Pihak yang Digugat;
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dimana masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam buku karangan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., disebut bahwa penggugat dapat menggugat seseorang atau beberapa orang yang dirasa telah melanggar haknya. Hal tersebut menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi Penggugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut Majelis akan mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No 3409 K/Pdt/1994 yang memberikan abstrak hukum: "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara", sehingga menurut Majelis siapa yang menjadi Penggugat, dan siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah hak dari pihak Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah orang yang merasa haknya dilanggar oleh Para Penggugat Rekonvensi dan dengan tidak diikuti sertakannya Suwarni, Hirman, Jasmidar Wati Devi Hera Wati dan Nyak Ti sebagai Tergugat bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi pihak Para Penggugat Konvensi terutama mengenai pokok perkara dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan pihak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi setelah dicermati seluruh petitum rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan konvensi maka dengan demikian terhadap petitum-petitum rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya serta gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg. pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 157, dan Pasal 283 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Mukablang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4290 m² dan dan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Dengan Parit/ Tanah Zulkifil/ Tanah M. Suud (87,06 Meter)
Selatan : Dengan Parit/ Tanah Thamren/ Dra. Hindon/ Baharuddin/ Ramli Musa (117, 42 Meter)
Timur : Dengan Jalan Desa Mukablang (25 Meter)
Barat : Dengan Parit/ Tanah alm. M. Ali/ Para Tergugat (90.09 Meter)

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Pemberian Sah tanggal 9 Mei 1997;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Maret 1963;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi yang mengklaim dan menghalang-halangi penguasaan Para Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik, kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*);
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaenudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:Rp268.000,00
PNBP	:Rp130.000,00
Pemeriksaan Setempat	:Rp900.000,00
Sumpah	:Rp30.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
Materai	:Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.453.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)